

KEMATIAN TAHANAN, KEGAGALAN PEMIDANAAN

**Seri Monitor dan Dokumentasi
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia**



PERKUMPULAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MASYARAKAT

Albert Wirya, Astried Permata | Maret 2017

©2016 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Editor: Ajeng Larasati

Desain Sampul: Astried Permata

Diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet

Jakarta Selatan, 12820

Indonesia

PENGANTAR

Lahirnya penjara dianggap sejalan dengan perubahan tujuan penghukuman dari asas pembalasan (*retaliation*) menjadi pembinaan (*rehabilitation*). Pelaku kejahatan tidak hanya dianggap orang yang telah menimbulkan penderitaan, tetapi juga seseorang yang telah melakukan kesalahan dan mampu dibina kembali. Akan tetapi, implementasi kebijakan pemenjaraan akhirnya seringkali mengkhianati cita-cita ini.

Berbagai permasalahan yang ditemukan seperti terlalu padatnya penjara, tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia, terbentuknya budaya kekerasan dalam penjara, tingginya angka residivisme, serta putusannya hubungan sosial antara narapidana dan keluarganya, menunjukkan bahwa diskursus penghukuman lewat penjara masih bersifat kontradiktif dengan tujuan awal penjara. Rasionalitas lahirnya penjara menjadi putus atau diskontinyu akibat kontradiksi dan irasionalitas situasi ini.ⁱ Di antara persoalan tersebut, boleh jadi, masalah kematian di dalam penjara adalah ciri paling kontradiktif dari diskursus pemenjaraan. Kematian seperti menyempurnakan absurditas penjara.

Selain alasan sentimental retorik bahwa tidak ada orang yang mau mati di dalam penjara, kematian juga menimbulkan kontradiksi dari tujuan rehabilitatif penjara. Pembinaan yang selama ini dijalankan oleh narapidana – kecuali untuk narapidana hukuman seumur hidup – menjadi tidak ada gunanya/sia-sia/hilang karena tidak sempat dipraktikkan di tempat tujuan, yakni masyarakat di luar dinding penjara. Alih-alih berfungsi sebagai tempat sementara/peralihan, penjara menjadi stasiun pemberhentian terakhir bagi tahanan itu, karena di sanalah mereka mencapai kodrat manusiawinya: kematian.

Yang semakin memperburuk kondisi ini adalah apabila kematian itu tidak terjadi secara wajar, seperti akibat kecelakaan dalam penjara, pembunuhan, bunuh diri, dan overdosis zat. Di Amerika Serikat, negara yang memiliki populasi tahanan paling banyak di dunia, sebanyak 967 tahanan penjara meninggal pada tahun 2013. Sekitar 34% dari total kematian disebabkan oleh bunuh diri.ⁱⁱ

Mengingat penjara adalah sebuah fasilitas negara – paling tidak di Indonesia – maka penanggungjawab utama ketika terjadi kematian tidak wajar di dalam penjara adalah negara, yang diwakilkan oleh Direktorat Jendral

Pemasyarakatan. Sekalipun kematian bisa disebabkan oleh narapidana sendiri, institusi pemasyarakatan adalah manager yang bertugas untuk menjamin keberadaan penjara dapat memenuhi tujuan awal sebagai media pembinaan, termasuk diataranya dengan mengatur agar kerusuhan tidak terjadi dan peristiwa bunuh diri bisa terhindarkan.


Terlepas dari absurditas pelaksanaan pemenjaraan, praktik ini tetap dianggap penting untuk dipertahankan karena Indonesia tidak memiliki penghukuman alternatif yang sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, bukan berarti praktik irasional dalam pemenjaraan yang akhirnya menyebabkan kematian tidak perlu untuk ditantang dan diperbaiki. Karena itulah, LBH Masyarakat berusaha untuk melakukan dokumentasi dan monitor atas peristiwa kematian dalam lembaga pemasyarakatan sepanjang tahun 2016. Dokumentasi ini kami harap bisa membuka kejelasan dari situasi absurd dari kematian dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia.

METODE DOKUMENTASI DAN MONITOR


Teknik pemantauan media dilakukan dengan membaca konten media secara berkala yang kemudian diidentifikasi, disimpan, dan dianalisa.ⁱⁱⁱ Data yang terkumpul menjadi dasar untuk melihat kesimpulan atas tren dan ruang lingkup suatu isu. Pemantauan media biasa digunakan untuk membantu peneliti dalam meninjau perubahan isu spesifik yang terjadi dari waktu ke waktu melalui liputan media.^{iv} Pemantauan media kali ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pola dan tren peristiwa kematian narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan ditangkap oleh media selama tahun 2016.

Pengumpulan data dilakukan secara berkala dua kali seminggu terhitung dari bulan Februari hingga Desember 2016, dengan proses pengecekan setiap minggu. Target media yang dipantau adalah media arus utama (*mainstream media*) dalam jaringan (*online*). Mengingat cakupan penelitian meliputi seluruh daerah di Indonesia, data terdiri dari berita media *online* nasional dan lokal. Terhitung ada 103 berita yang dikumpulkan, dengan demografi sumber media sebagai berikut:

Media Nasional



Media Lokal



Pemantauan media *online* membutuhkan pengembangan kata kunci yang sesuai isu terkait.^v Kami memasukan kata kunci tertentu seperti 'meninggal lembaga pemasyarakatan', 'narapidana meninggal', 'tahanan meninggal polsek', tahanan meninggal polres', 'meninggal di sel', 'meninggal di lapas', dan 'napi tewas'. Kata-kata kunci tersebut kami anggap cukup representatif dan relevan dengan berita kematian tahanan.

Kelemahan metode ini adalah kami tidak melakukan pemantauan pada media cetak sekalipun berita-berita tentang kematian tahanan mungkin juga disiarkan di sana. Kelemahan lain dalam pemantauan media ini adalah rawan terjadinya ketidaklengkapan detail kejadian. Selain itu, perbedaan narasi kronologi peristiwa antara berita satu dan lainnya menjadi kendala dalam proses pendokumentasian data. Pemantauan media ini juga tidak memperhitungkan akurasi data berdasarkan kredibilitas media yang dipantau.

Berita yang didapatkan kemudian dicatat ke dalam tabel berisikan beberapa komponen yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh tim dokumentasi. Komponen-komponen ini adalah komponen yang relevan dengan isu kematian dalam tahanan, seperti tanggal pemberitaan, dugaan kematian, tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang meninggal, dan lain-lain. Melalui komponen-komponen inilah data diolah dan dianalisa kecenderungan polanya.

HASIL DATA DAN ANALISIS

Lokasi Kejadian

Laporan ini melihat tipe tahanan di mana kematian ditemukan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, ada setidaknya tiga jenis tempat tahanan, yakni Kantor Kepolisian, Rumah Tahanan (Rutan), dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Ketiganya berada di bawah manajemen yang berbeda.

Tahanan kepolisian bisa berlokasi di Markas Besar Polri, serta kantor Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor, dan Kepolisian Sektor. Tanggung jawab perawatan tahanan kepolisian dipegang oleh sejumlah aktor yang telah ditentukan oleh Peraturan Kapolri^{1,vi} Sementara itu tanggung jawab terhadap Rutan dan Lapas ada di tangan Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas).


Akan tetapi, jika penahanan terjadi dalam proses hukum (sebelum putusan pengadilan jatuh), maka penyidik atau penuntut juga punya andil tanggung jawab terhadap tahanan tersebut. Tempat penahanan di Kepolisian maupun Rutan hanya berfungsi sebagai 'penitipan' selama yang bersangkutan menjalani proses hukum. Barulah ketika tahanan itu divonis dan putusan terhadapnya telah berkekuatan hukum tetap, ia dipindahkan ke Lapas dan menjadi tanggung jawab Ditjenpas sepenuhnya untuk dibina.

Berdasarkan pembagian tipe tahanan ini, kami juga membagi tipe tahanan di mana kematian terjadi menjadi tiga: Kantor Kepolisian, Rutan, dan Lapas. Di bawah ini adalah diagram pembagian lokasi 120 kematian tahanan di Indonesia sepanjang tahun 2016 yang berhasil kami dokumentasikan.

¹ Setiap tahanan kepolisian memiliki penanggung jawab yang berbeda-beda. Rutan Bareskrim Polri dikelola oleh Kabagtahti Biro Perencanaan Administrasi (Rorenmin) Bareskrim. Rutan Ditpolair Baharkam Polri dikelola oleh Kabagtahti Biro Pembinaan Operasional (Robinopsnal) Baharkam. Kasubbagtahti Bagian Operasional Detasemen Khusus 88 AT bertanggung jawab pada Cabang Rumah Tahanan Mako Brimob. Untuk unit Polri yang lebih kecil, Dirhati bertanggung jawab di Polda, Kasattahti di Polres, dan Kaurtahti di Polsek.

Jumlah Kematian

Berdasarkan Tempat Tahanan



Dari diagram di atas terlihat bahwa mayoritas kematian terjadi di dalam Lapas. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh lamanya waktu yang dihabiskan di Lapas yang relatif lebih panjang dibandingkan dua lokasi yang lain. Batas waktu penahanan di Kantor Kepolisian dan Rutan disesuaikan dengan proses peradilan pidana yang dilalui seseorang. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seseorang dapat ditahan di tahanan kepolisian ataupun Rutan paling lama dua ratus (200) hari².^{vii} Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penahanan tersebut dapat diperpanjang lagi menjadi paling lama tiga ratus delapan puluh (380) hari³.^{viii}

Berbeda dengan tempat tahanan kepolisian dan rutan, batas waktu seseorang berada di lapas ditentukan oleh vonis hakim sehingga lamanya bervariasi.

²Di tahanan kepolisian, maksimal seseorang ditahan adalah enam puluh (60) hari. Jaksa bisa menahan seseorang paling lama lima puluh (50) hari sedangkan hakim pengadilan negeri bisa menahan seseorang paling lama sembilan puluh (90) hari. Jumlah ini belum menghitung tahanan yang masih ditahan di rutan untuk kepentingan banding atau kasasi.

³Contohnya Apabila seseorang menderita gangguan fisik dan mental yang berat, atau perkara itu diancam dengan pidana sembilan tahun atau lebih, penahanan di kepolisian dan rutan bisa diperpanjang untuk masing-masing selama 60 hari dan 120 hari. Jumlah ini belum menghitung tahanan yang masih ditahan di rutan untuk kepentingan banding atau kasasi.

Namun umumnya seseorang akan menghabiskan waktu yang lebih lama di Lapas ketimbang di dua tempat penahanan yang lain.

Selain karena faktor lamanya waktu yang dihabiskan di tempat-tempat penahanan tersebut, faktor lain yang dapat menyebabkan angka kematian di Lapas paling tinggi adalah populasi di ketiga tempat ini yang berbeda. Lembaga pemasyarakatan dan Rutan di Indonesia memiliki angka kelebihan kapasitas yang sangat besar, yakni lebih 52.841 orang⁴ dari kapasitas yang ada pada tahun 2014.^{ix} Sementara itu, tidak ada catatan resmi tentang jumlah seluruh tahanan di kantor kepolisian, akan tetapi tidak pernah terdengar wacana adanya kelebihan kapasitas di tahanan kepolisian.

Masih berkaitan dengan tempat, kami juga melakukan kategorisasi data berdasarkan provinsi di mana kematian terjadi. Berikut adalah tabel wilayahnya:

Provinsi Kematian Terjadi

Provinsi	Frekuensi	%	Provinsi	Frekuensi	%
Aceh	5	4,2	Lampung	6	5,0
Bali	5	4,2	Maluku	1	0,8
Bangka Belitung	1	0,8	Maluku Tenggara	1	0,8
Banten	2	1,7	Nusa Tenggara Timur	2	1,7
Bengkulu	6	5,0	Papua	1	0,8
DKI Jakarta	4	3,3	Papua Barat	2	1,7
Jambi	3	2,5	Riau	7	5,8
Jawa Barat	14	11,7	Sulawesi Selatan	9	7,5
Jawa Tengah	5	4,2	Sulawesi Tenggara	1	0,8
Jawa Timur	15	12,5	Sulawesi Utara	3	2,5

⁴Laporan Ditjenpas tidak membedakan antara tahanan di Lapas dan di Rutan, sehingga mungkin keduanya beririsan. Sehingga tidak bisa dibandingkan apakah jumlah kematian yang terjadi di dua tempat itu benar-benar setara dengan jumlah populasinya.

Kalimantan Tengah	4	3,3	Sumatera Utara	14	11,7
Kalimantan Timur	2	1,7	Yogyakarta	2	1,7
Kepulauan Riau	5	4,2			
Total = 120 orang					


Kematian di dalam tempat penahanan terjadi di 25 provinsi. Kematian paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Timur yakni 15 kasus dari 120 kasus atau sebanyak 12,5%. Sementara, Jawa Barat dan Sumatera utara berada pada posisi yang sama yakni 14 kasus (11,7%). Terendah atau sebanyak 1 kasus ada pada provinsi Sulawesi Tenggara, Papua, Maluku Tenggara, dan Bangka Belitung.

Jumlah ini tentu sangat bergantung pada pemberitaan media lokal, semisal Papua mungkin memiliki berita kematian tahanan yang lebih sedikit daripada Jawa Timur karena jumlah media yang beroperasi juga sedikit. Selain itu, ada juga satu penjara yang banyak ditemukan kematian dikarenakan kerusakan yang terjadi di dalam tahanan, seperti yang terjadi pada Lapas Malabero, Bengkulu.

Penyebab Kematian

Setelah mengetahui jumlah kematian tahanan di tempat-tempat penahanan, data selanjutnya yang kami dokumentasikan adalah penyebab kematian. Dalam hal ini, terdapat sebuah kelemahan validitas, di mana berita terkadang diturunkan ketika dugaan penyebab kematian masih prematur atau belum bisa sepenuhnya dibuktikan. Sekalipun terdapat kelemahan itu, data tentang penyebab kematian tetap kami tunjukkan di sini untuk memberikan gambaran tentang kemungkinan penyebab kematian para tahanan.

Penyebab Kematian Tahanan



Bisa dilihat bahwa sakit adalah penyebab terbesar terjadinya kematian di setiap jenis tahanan. Jika dijumlah maka jumlah kematian total akibat sakit adalah 57 kasus dari 120 kasus kematian, atau sekitar 47.5%. Penyumbang kematian terbesar kedua dengan jumlah total 25 kejadian adalah bunuh diri, atau sebesar 20.8% dari total keseluruhan kematian. Setelah itu ditemui juga 19 kematian yang tidak jelas penyebabnya, 13 kematian akibat pembunuhan, dan 6 kematian karena kerusuhan.

Kami mengelompokkan beberapa kasus menjadi kematian tidak jelas apabila dalam berita kami temukan:

1. Pertentangan pendapat tentang apa penyebab kematian, seperti apakah orang itu sakit atau dibunuh;
2. Penyebab kematian masih dalam proses penyelidikan;
3. Alasan kematian tidak tertera di berita.

Yang paling sering terjadi dalam kematian tidak jelas adalah adanya pertentangan antara keluarga yang mengatakan bahwa anggota keluarga mereka mengalami penganiayaan yang menyebabkan kematian dan pihak penanggung jawab yang menyatakan bahwa alasan kematian adalah sakit. Berita-berita yang didokumentasikan tidak memberikan kesimpulan terhadap dugaan-dugaan ini.

Contoh pertentangan seperti ini pernah terjadi di Polsek Bayongbong, Garut, dimana keluarga dari tahanan yang meninggal menduga ada penganiayaan

yang dilakukan selama orang itu ditahan. Namun pihak Polres Garut menampik dugaan tersebut dengan menyatakan bahwa tahanan tersebut sakit.^x Hal yang serupa juga terjadi terhadap seorang narapidana di Lapas Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Keluarga menduga ada penganiayaan dari petugas Lapas hingga menyebabkan orang itu meninggal tetapi pihak Lapas membantah tuduhan tersebut.^{xi}

Kami juga menemukan bahwa tidak banyak penjelasan mengenai tindak lanjut kasus tersebut. Sebagai contoh ketika keluarga menyatakan adanya keanehan dan meminta dilakukannya autopsi atas tahanan yang meninggal, tidak ada penjelasan apakah autopsi benar dilakukan.

Autopsi merupakan salah satu cara valid untuk mengetahui alasan kematian seseorang yang mencurigakan. Oleh karena autopsi adalah kewenangan Kedokteran Kepolisian untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan^{xii}, maka autopsi baru dapat dilakukan ketika sebuah keluarga melaporkan kematian tidak wajar di tahanan. Data yang didapatkan dari pemantauan media ini tidak bisa memberikan penjelasan apakah keluarga telah melaporkan dugaan penganiayaan atau pembunuhan kepada polisi, atau sekadar meminta kepada penanggung jawab tempat tahanan untuk melakukan autopsi.

Dari data di atas kita juga bisa melihat adanya 6 kasus kematian akibat kerusuhan. Lima dari enam kematian itu disebabkan kebakaran yang terjadi pada saat kerusuhan penjara di Lapas Malabero, Bengkulu. Kerusuhan yang mengakibatkan lima kematian ini dimulai dengan adanya perlawanan tahanan ketika BNNP Bengkulu melakukan razia.^{xiii} Satu orang lainnya meninggal akibat kerusuhan di Lapas Kerobokan, Bali, yang disebabkan oleh bentrok antara anggota dua ormas di dalam Lapas.^{xiv}


Kasus kerusuhan yang pertama menunjukkan bahwa kematian bisa disebabkan akibat aksi agresif untuk menentang penggeledahan narkoba dalam Lapas. Sementara kasus kedua menunjukkan bahwa masih adanya potensi konflik antargeng di Lapas sekalipun. Dua kasus kematian ini menunjukkan bagaimana Ditjenpas gagal melakukan pembinaan di dalam Lapas tersebut.

Jenis Penyakit

Kematian tahanan tahun 2016 paling banyak disebabkan oleh penyakit. Untuk menganalisis masalah ini lebih dalam, kami melakukan pengelompokan jenis

penyakit dengan harapan data yang ada bisa mencerminkan kualitas layanan kesehatan di dalam penjara.

Dalam melakukan penghitungan terhadap penyakit yang diderita hingga menyebabkan tahanan tersebut meninggal, kami menggunakan informasi apa adanya yang tercantum dalam berita. Sayangnya, banyak kasus kami tandai sebagai 'tidak jelas' karena tidak ada penjelasan tentang apa penyakit yang mereka derita. Berikut adalah diagram jenis penyakit yang diderita oleh tahanan:



Apabila kita mengecualikan kategori sakit yang tidak jelas, maka penyakit yang paling sering diderita oleh tahanan adalah gangguan pernapasan yakni sebanyak 11 dari total 57 kasus (19,3%). Penyakit yang sering dikutip di dalam berita adalah tuberkulosis (TB) dan asma. Berbagai permasalahan dalam tahanan, seperti kelebihan kapasitas, tidak tersedianya layanan kesehatan yang layak, adanya penundaan dalam pemberian layanan kesehatan, serta terbatasnya mobilitas orang-orang di dalam penjara, membuat prevalansi TB besar.^{xv} Hal ini membuat orang yang berada dalam penahanan menjadi salah satu populasi kunci dari penderita TB. Ketika diketahui bahwa persebaran TB di Lapas tinggi, dan pihak Lapas tidak mengatasi hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah telah mengabaikan pemenuhan hak atas kesehatan para tahanan maupun narapidana, dan dengan demikian melanggar hak asasi manusia para tahanan atau narapidana.^{xvi}

Selain kasus penyakit gangguan pernapasan, gangguan penyakit yang cukup sering terjadi adalah sakit jantung (17.5%). Gabungan penyakit yang menyebabkan komplikasi juga menyumbang cukup banyak kematian (8.8%). Selibuhnya terdapat juga penyakit-penyakit yang lain yang menyumbang sedikit angka kematian, seperti radang otak, kanker, sakit perut, dan lain-lain.

Banyaknya jumlah tahanan atau narapidana yang meninggal akibat penyakit membuat kami mempertanyakan kelayakan pelayanan kesehatan di dalam tempat penahanan, utamanya di Lapas dan Rutan. Hasil penelitian Centre for Detention Studies pada Lapas di Kupang, Manado, dan Pontianak di tahun 2015 menunjukkan adanya perbedaan tingkat pelayanan. Pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga medis di Kupang dinilai sangat buruk sementara itu di Manado dan Tondano pelayanan kesehatan dinilai sangat baik. Penilaian yang sama juga terjadi dalam aspek pencegahan penyakit menular. Akan tetapi, mempertimbangkan aspek pelayanan kesehatan yang lain, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, informasi pelayanan, dan kontrol kesehatan, secara rata-rata pelayanan kesehatan yang optimal masih jauh dari harapan.^{xvii}


Hak atas kesehatan adalah hak semua orang tanpa terkecuali. Layanan kesehatan harus disediakan kepada semua orang tanpa diskriminasi. Hal ini berarti sekalipun orang itu berstatus sebagai tahanan atau narapidana ia harus tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Di Lapas, pelayanan kesehatan yang gratis bagi setiap tahananannya adalah tanggung jawab pemerintah.^{xviii} Negara harus memastikan bahwa dalam institusi tertutup seperti Lapas dan Rutan, terdapat klinik layanan kesehatan yang memadai.^{xix} Apabila penyakit yang diderita seseorang ternyata cukup parah sehingga tidak bisa ditanggung oleh klinik itu, maka orang itu harus segera dipindahkan ke fasilitas kesehatan lain yang lebih mampu, walaupun fasilitas tersebut berada di luar Lapas.^{xx}

Perlu dilakukan penelitian lebih dalam mengenai pelaksanaan layanan kesehatan rujukan bagi tahanan atau narapidana ke fasilitas kesehatan di luar Lapas mengingat adanya indikasi penyalahgunaan fasilitas rujukan keluar di beberapa Lapas yang menyebabkan hanya segelintir tahanan yang mampu secara finansial yang bisa memanfaatkan fasilitas ini.^{xxi} Beberapa penyakit seperti sakit jantung, sakit ginjal, radang otak, dan kanker mungkin memerlukan perawatan serius yang tidak bisa ditunjang dengan fasilitas kesehatan di dalam Lapas. Secara peraturan, Indonesia sudah cukup baik karena fasilitas rujukan keluar bagi tahanan atau narapidana dimungkinkan

apabila ada rekomendasi dari dokter Lapas dan mendapatkan izin dari ketua Lapas.^{xxii} Namun, pemantauan masih perlu dilakukan terhadap implementasi dari kebijakan tersebut.

Pelaku Pembunuhan

Jumlah kematian akibat pembunuhan dalam tempat penahanan sepanjang tahun 2016 adalah 13 kasus atau 10,8% dari jumlah total kematian. Pembunuhan dapat terjadi akibat penyiksaan atau penganiayaan yang berujung kematian dan dilakukan oleh berbagai pelaku. Diagram di bawah ini menggambarkan kategorisasi pelaku dan di tipe penahanan mana terjadinya kematian:



Dari 13 kasus, 8 kasus pembunuhan dilakukan oleh tahanan lainnya atau sebesar 61,5%. Sementara anggota kepolisian sebagai pelaku berada di urutan kedua yakni 4 kasus, diikuti dengan pembunuhan oleh warga sebanyak satu kasus. Terlihat dari diagram di atas pula bahwa kasus kematian akibat pembunuhan bisa terjadi di tempat tahanan kepolisian (7 kasus) dan lapas (6 kasus).

Ada empat kasus pembunuhan yang melibatkan penggunaan senjata tajam. Seperti pada kasus di Lapas Rajabsa, Lapas Cirebon, Rutan Salemba dan Rutan Tanjung Gusta. Yang menarik adalah, semua pelaku empat kasus ini adalah

sesama tahanan. Kasus-kasus yang muncul ini memberikan gambaran bahwa keamanan di Lapas belum diterapkan secara baik, terbukti dari masih berhasilnya senjata tajam untuk masuk ke Lapas.

Enam dari delapan kematian yang disebabkan oleh sesama tahanan terjadi di Lapas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Center for Detention Studies yang menunjukkan bahwa hampir seluruh penghuni Lapas mengalami kekerasan, baik dalam bentuk dibentak, dipukul, ditampar, disetrum, ataupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Di Lapas Nusakambangan Permisian contohnya, masih banyak tindakan pencambukan terhadap narapidana.^{xxiii} Petugas Lapas pun bisa menjadi aktor yang terlibat dalam penganiayaan ini, baik sebagai pelaku, maupun dalam kondisi di mana yang bersangkutan mengetahui terjadinya penganiayaan tetapi tidak mengambil tindakan apapun untuk mencegahnya atau menghukum pelaku penganiayaan.^{xxiv}

Pengultusan 'wibawa' dan 'rasa hormat' menjadi penyebab mengapa kekerasan paling tidak berupa bentakan masih sering dilakukan oleh petugas, maupun sesama tahanan. Hal ini diperparah dengan minimnya pemahaman mengenai hak tahanan maupun narapidana untuk bebas dari kekerasan, serta tidak terbangunnya budaya untuk menindak penganiayaan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan intervensi yang bertujuan pada peningkatan kesadaran hak asasi manusia bagi tahanan, narapidana, maupun penanggung jawab di tahanan, sekaligus penguatan transparansi dan mekanisme pelaporan kekerasan dalam tahanan.

Selain pembunuhan oleh sesama tahanan, terdapat empat kasus di mana pelaku pembunuhan adalah anggota kepolisian dan Densus 88. Kasus-kasus kematian akibat pembunuhan yang dilakukan oleh pejabat negara patut mengundang perhatian khusus. Hal ini menunjukkan adanya indikasi penyiksaan terhadap tahanan. Penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh atau dengan sepengetahuan pejabat pemerintah yang menimbulkan penderitaan hebat baik jasmani maupun rohani, untuk alasan-alasan tertentu, salah satunya guna memperoleh pengakuan.^{xxv} Praktik penyiksaan dalam proses penyidikan masih menjadi sesuatu yang lazim digunakan. Data dari KontraS menunjukkan bahwa telah terjadi 134 peristiwa penyiksaan selama periode Mei 2015 - Mei 2016.^{xxvi} Sesuai dengan data tempat kematian, kejadian penyiksaan juga paling banyak dialami oleh tahanan, baik yang ditahan ditempat penahanan kepolisian, Rutan, ataupun Lapas.^{xxvii}

Definisi penyiksaan juga menyatakan bahwa keterlibatan pejabat negara bukan hanya dalam bentuk ikut serta melakukan penganiayaan atau memerintahkan agar penyiksaan itu terjadi, tetapi juga pembiaran atau kegagalan mencegah perlakuan kekerasan padahal sepatutnya berada di bawah pengetahuan mereka juga sudah memenuhi unsure penyiksaan.^{xxviii} Ada satu kasus dengan kondisi seperti ini, di mana pelaku pembunuhan adalah warga. Kasus pembunuhan ini terjadi pada pelaku penyerangan anak-anak SDN 1 Sabu Barat. Sejumlah warga memaksa masuk ke tempat tahanan dan mengeroyok pelaku hingga tewas. Polisi menyatakan tidak berdaya untuk mengamankan tersangka.^{xxix} Sekalipun kepolisian tidak mampu untuk membendung kerumunan massa yang marah, mereka seharusnya dapat mengambil langkah preventif, seperti dengan memindahkan tahanan ke fasilitas yang lebih terjaga keamanannya ketika mereka patut mencurigai atau tahu adanya kemungkinan terjadinya hal tersebut. Kelalaian kepolisian untuk melindungi tersangka bukan hanya membuat proses penyidikan tidak bisa berjalan adil, tetapi juga pelanggaran hak atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Konstitusi Indonesia.^{xxx}

Penyiksaan adalah pelanggaran HAM. Ia juga adalah pelanggaran atas hak untuk mendapatkan peradilan yang adil sehingga penyiksaan perlu ditindak secara tegas. Contoh yang baik diterapkan oleh Polda Sumatera Utara yang menetapkan dua tersangka atas kematian seorang tahanan narkoba di Polres Tobasa. Polisi berjanji akan melanjutkan proses pemeriksaan terhadap dua tersangka polisi itu dan memberikan sanksi disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat.^{xxxi} Sayangnya, tidak semua kepolisian berkeinginan untuk mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayahnya. Seperti yang telah dijelaskan di diagram pada subbab sebelumnya, masih banyak kematian yang tidak jelas karena pihak penanggungjawab tempat tahanan menutup-nutupi kejadian kematian yang bersangkutan.

Alasan Bunuh Diri

Bunuh diri menjadi penyebab kematian kedua tertinggi setelah sakit, yakni 25 kasus atau sebesar 20,5% dari jumlah kasus keseluruhan. Adapun motif bunuh diri warga binaan dapat dilihat melalui diagram berikut:



Seperti yang tertera pada tabel diatas, sangat disayangkan sebagian besar pemberitaan kasus bunuh diri tidak disertai dengan informasi jelas mengenai alasan bunuh dirinya (18 kasus atau 72%). Hanya tujuh kasus yang teridentifikasi alasannya, yakni depresi (20%) dan malu akan perbuatannya⁵ (8%).

Sayangnya, di dalam berita tidak cukup digambarkan jenis depresi seperti apa yang dialami oleh korban. Masalah kejiwaan depresi bisa terbagi menjadi *major depression*, *bipolar mood disorder*,

dysthymia, dan *cyclothymia*.^{xxxii} Depresi adalah masalah kejiwaan serius yang membutuhkan pertolongan yang juga serius. Depresi adalah masalah psikologis yang paling sering diasosiasikan dengan bunuh diri.^{xxxiii}

Dalam salah satu kasus bunuh diri, korban disinyalir memiliki depresi sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Indikasi ini muncul karena korban terus berteriak, sampai pada akhirnya dipindahkan ke sel isolasi karena dianggap mengganggu terpidana lain. Dalam sel isolasi ini kemudian korban mengakhiri hidupnya dengan menggantung dirinya. Korban merupakan warga binaan kasus pembunuhan yang baru menjalani empat tahun masa pembinaannya dari total 12 tahun penjara.^{xxxiv}

Walaupun berbeda secara alasan, kasus-kasus di atas menunjukkan sebuah persamaan yang mendasar, yaitu minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi psikis para tahanan ataupun warga binaan. Seperti terlihat dari kasus yang dibahas di atas, ketika seorang tahanan disinyalir memiliki gangguan jiwa, ia bukannya diberikan pelayanan kesehatan jiwa, melainkan dikurung dalam sel isolasi. Mungkin saja sel isolasi itu yang akhirnya memperparah kesehatan mentalnya.

⁵ Tidak menutup kemungkinan dua kasus di mana tahanan malu akan perbuatannya sebenarnya juga memiliki gangguan jiwa. Akan tetapi karena dalam berita yang kami catat tidak disebutkan kemungkinan gangguan jiwa itu, kami menggolongkan penyebab kematian menjadi apa adanya, yakni karena malu akan perbuatannya.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pemerintah bertanggung jawab melakukan kegiatan upaya kesehatan jiwa termasuk pada lembaga pemasyarakatan.^{xxxv} Dimasukannya Lapas sebagai tempat dilakukannya kegiatan kesehatan jiwa bukan tanpa sebab. Warga binaan yang menjalani pidananya didalam Lapas bukan hanya kehilangan sebagian kebebasannya, tetapi juga terisolasi secara sosial, dijauhkan dari keluarga, dan kehilangan dukungan sosial.^{xxxvi} Semua hal ini bisa menimbulkan gangguan psikis yang mendorong seseorang melakukan bunuh diri.^{xxxvii}

Warga binaan rentan mengalami gangguan kejiwaan sejak awal ditahan baik sebelum putusan ataupun sesudah putusan. Mereka yang belum divonis akan mengalami stress karena diisolasi tiba-tiba, kaget akan lingkungan penjara, dan khawatir akan masa depannya.^{xxxviii} Sedangkan mereka yang telah mendapat putusan, seperti kasus diatas, biasanya mengalami stress karena konflik internal dengan petugas atau penghuni lain serta frustrasi atas gagalnya upaya hukum mereka.^{xxxix} Kelompok ini paling rentan melakukan bunuh diri ketika masa penjara mereka melewati empat hingga lima tahun.

Gejala-gejala seseorang memiliki gangguan jiwa seharusnya dapat dideteksi dengan tanggap oleh petugas Lapas. Keputusan untuk memindahkan korban ke sel isolasi menjadi contoh ketidaktahuan petugas Lapas dalam menangani masalah psikologis para warga binaan.^{xl} Salah satu cara pencegahan bunuh diri yang bisa dilakukan di Lapas adalah memberikan pemahaman tentang kesehatan jiwa kepada petugas Lapas terkait.^{xli} Terbukti dari hasil penelitian CDS, informasi mengenai pelayanan kesehatan kejiwaan masih sangat rendah.^{xlii}

Dengan demikian, dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan, sepatutnya penanggung jawab setiap penahanan bisa memberikan layanan psikis yang berbasis bukti ilmiah bagi tahanan untuk menghindari atau mengatasi gangguan kejiwaan yang rentan muncul. Kegagalan untuk menyediakan akses layanan kesehatan jiwa yang berkualitas adalah pelanggaran hak atas kesehatan tersangka dan terpidana. Ketersediaan layanan yang berkualitas di dalam tempat penahanan, serta terjangkaunya akses informasi terhadap layanan tersebut merupakan unsur penting dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan.^{xliii} Sayangnya, sampai saat ini Indonesia tidak ada pedoman standar pelayanan kesehatan jiwa dalam tempat tahanan. Mengingat bahwa kejadian bunuh diri di tahun ini cukup banyak, pembuatan pedoman pelayanan kesehatan jiwa di tempat tahanan kemudian menjadi sesuatu yang penting.

Hal yang memprihatinkan juga adalah adanya 18 kasus di mana motif bunuh dirinya belum bisa dipastikan. Permasalahan bunuh diri di dalam tempat penahanan hendaknya diselidiki secara serius. Selain faktor kesehatan jiwa seperti yang ditunjukkan dengan analisis di atas, mungkin terdapat faktor-faktor lain yang patut diperhitungkan juga dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan bunuh diri dalam tahanan.

Data Demografi Tahanan yang Meninggal

Para tahanan yang meninggal masuk ke dalam sistem peradilan pidana karena berbagai macam kasus. Dari data kami, ada setidaknya dua puluh tindak pidana yang ditemukan, sebagaimana dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Tindak Pidana Tahanan yang Meninggal

Tindak Pidana	Frekuensi	%	Tindak Pidana	Frekuensi	%
Gabungan Tindak Pidana	3	2.5	Pencurian	22	18.3
KDRT	1	0.8	Penganiayaan	5	4.2
Kekerasan terhadap Anak	8	6.7	Pengedaran Uang Palsu	3	2.5
Korupsi	5	4.2	Penggelapan	2	1.7
Narkotika	33	27.5	Penipuan	1	0.8
Pemalsuan Dokumen	1	0.8	Perjudian	1	0.8
Pembalakan Liar	1	0.8	Perkelahian	1	0.8
Pembunuhan	9	7.5	Pukat Harimau	1	0.8
Pemerasan	1	0.8	Terorisme	1	0.8
Pemeriksaan	1	0.8	Tidak Tertera di Berita	16	13.3
Pencabulan	4	3.3			
Total = 120 orang					

Dari 120 orang yang meninggal, sebanyak 33 orang, atau 27.5%, merupakan terdakwa/terpidana kasus narkoba.

Dari 18 kasus kematian karena sakit (6 di antaranya disebabkan oleh gangguan pernapasan) merupakan narapidana kasus narkoba. Sedangkan napi narkoba yang bunuh diri mencapai tiga kasus. Lapas di Indonesia memang mayoritas dihuni oleh terpidana kasus narkoba. Banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana kasus narkoba dapat menjadi salah satu faktor penting yang berujung pada tingginya angka kematian pada tahanan narkoba. Data nasional dari Ditjenpas pada tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah narapidana narkoba di Indonesia pada tahun 2014 adalah 56.326 orang, dimana setengahnya, atau sejumlah 24.691 orang dipenjara karena memakai narkoba.^{xiv}

Tingkat kesehatan baik fisik maupun mental dari narapidana kasus narkoba patut diperhatikan. Kerentanan mereka terhadap penyakit HIV, TB, serta penyakit penyerta lainnya perlu disadari dan ditangani dengan baik. Yang tidak kalah penting adalah penanganan kondisi putus zat yang dapat menyebabkan dampak psikologis yang meningkatkan kerentanan pengguna narkoba untuk melakukan bunuh diri.^{xiv} Dengan demikian perawatan terhadap narapidana atau tahanan juga seharusnya memperhatikan kondisi tahanan/narapidana tersebut. Sebagai contoh, bagi seorang pengguna narkoba yang terjerat kasus pidana, pemerintah juga harus menjamin hak mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan selama menjalani proses hukum tersebut.

Kami tidak menyajikan analisis gender dalam demografi tahanan ini karena semua berita kematian yang kami temukan menimpa laki-laki. Hal ini menjadi poin menarik untuk ditelusuri, seperti apakah berarti memang tidak ada tahanan perempuan yang meninggal selama tahun 2016 atau apakah media secara sadar memilih untuk tidak memberitakan masalah itu.

PENUTUP

Isu kematian dalam tahanan bagi kami adalah salah satu isu yang patut untuk diperhatikan dan diteliti karena dapat memberikan gambaran tentang realita penghukuman di masa kini. Berikut adalah 'realita' yang direfleksikan oleh data-data yang sudah dipaparkan:

- Jumlah kematian di dalam tahanan yang berhasil terdokumentasi pada tahun 2016 adalah sebanyak 120 kasus.
- Penyebab kematian bervariasi, tetapi mayoritas disebabkan oleh penyakit, khususnya penyakit tidak menular. Penyakit yang ditemukan pun beragam, akan tetapi secara signifikan ditemukan banyak kasus gangguan pernapasan, yakni sebanyak 19,3% dari total keseluruhan kasus akibat kematian.
- Terdapat cukup banyak kasus di mana penyebab kematiannya belum jelas (19 kasus). Mayoritas kasus yang tidak jelas ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antar berbagai pihak, sebagai contoh pihak penegak hukum menyatakan bahwa tahanan itu sakit kemudian meninggal tetapi pihak keluarga menyatakan kecurigaannya melihat luka di tubuh tahanan.
- Terdapat indikasi penyiksaan yang berujung pada kematian pada setidaknya 4 kasus.
- Selain penyiksaan tersebut, pembunuhan menyumbang 13 kematian, dimana 12 kasus dilakukan oleh sesama tahanan, dan 1 kasus dilakukan oleh warga.
- Paling tidak sebanyak 25 tahanan melakukan bunuh diri. Banyak kasus di mana alasan bunuh dirinya masih misteri. Namun, terdapat 5 kasus di mana faktor gangguan jiwa ditengarai menjadi penyebab dilakukannya bunuh diri.
- Tahanan meninggal paling banyak di Lembaga Pemasyarakatan (63 kasus) dan paling banyak menimpa tahanan kasus narkoba (33 kasus).

Secara keseluruhan, tingginya angka kematian di dalam tempat penahanan akibat penyakit maupun bunuh diri menunjukkan adanya persoalan pemenuhan hak atas kesehatan, baik fisik maupun psikis, bagi tahanan/narapidana. Terkait dengan hal ini, perlu disadari bahwa tahanan memerlukan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pelayanan kesehatan yang memadai bukan hanya pelayanan kesehatan fisik tetapi juga kesehatan jiwa.

Tempat tahanan juga harus bisa memberikan hak para tahanan untuk berekreasi dan mendapatkan hiburan juga untuk membantu kesehatan fisik dan jiwa tahanan, misalnya dengan kegiatan olahraga.^{xlvi}

Sementara kasus pembunuhan dan kerusakan menunjukkan bahwa hak hidup serta hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan masih bisa terlanggar di salah satu tempat yang, logikanya, lebih aman dibandingkan tempat-tempat lainnya karena diawasi langsung oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Ditjen Pemasyarakatan. Masih adanya kasus pembunuhan juga semakin menggarisbawahi pentingnya penegakan hak atas perlindungan hukum dan hak untuk tidak disiksa bagi tahanan/narapidana. Pada akhirnya, penting untuk diingatkan kembali bahwa tujuan dari penghukuman Negara Indonesia bukan semata untuk menghukum tetapi juga untuk membina dan mereintegrasi pelaku kejahatan ke masyarakatnya^{xlvii}, sebuah usaha yang akan sia-sia apabila pelaku tindak pidana itu meninggal sebelum selesai menjalani masa hukumannya.

ENDNOTES

ⁱIqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemertajaraan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 129 – 151.

ⁱⁱU.S. Department of Justice, “Mortality in Local Jails and State Prisons, 2000–2013 - Statistical Tables”, August 2015, tersedia di

ⁱⁱⁱComcowich, William J, “Media Monitoring: The Complete Guide”, 2010, hal. 3, tersedia di http://www.cyberalert.com/downloads/media_monitoring_whitepaper.pdf

^{iv}University of South Australia, “Event-Based Media Monitoring Methodology fo Human Rights Watch”, 2015, hal 5, tersedia di

https://www.unisa.edu.au/Global/EASS/MnM/Publications/Minnesota_HRW.PDF

^vCyberalert, “Media Monitoring 2014: The Ultimate Guide”, 2014, hal 7,

<http://www.cyberalert.com/downloads/media-monitoring-whitepaper-2014.pdf>

^{vi} Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Ps. 30.

^{vii}Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps. 24-26.

^{viii}Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps. 29.

^{ix}Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Annual Report 2014”, hal. 47, tersedia di

<http://www.ditjenpas.go.id/download/lakip-dan-annual-report-2014/?wpdmdl=16178>

^xSigit Zulmunir, “Tahanan di Garut Tewas, Diduga Dianiaya,” 19 April 2016, Tempo.co, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/19/058763835/tahanan-di-garut-tewas-diduga-dianiaya>

^{xi}“Dua Napi Jadi Korban Penganiayaan, Satu Tewas dan Satu Koma”, batampos.co.id, 13 Juli 2016, diakses melalui <http://batampos.co.id/2016/07/13/dua-napi-jadi-korban-penganiayaan-satu-tewas-dan-satu-koma/>

-
- ^{xii} Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian*, Ps. 6
- ^{xiii} Tribunnews, “Rutan Bengkulu Terbakar, 5 Orang Meninggal, Masjid dan Ruang Administrasi Tak Tersentuh Api”, 26 Maret 2016, diakses melalui <http://jambi.tribunnews.com/2016/03/26/rutan-bengkulu-terbakar-5-orang-meninggal-masjid-dan-ruang-administrasi-tak-tersentuh-api>
- ^{xiv} Puji Sukiswanti, “Rusuh Lapas Kerobokan Ulah Tahanan Kasus Bentrokan di Tengku Umar”, 22 April 2016, Sindonews, diakses melalui <https://daerah.sindonews.com/read/1103086/174/rusuh-lapas-kerobokan-ulah-tahanan-kasus-bentrokan-di-tengku-umar-1461293296>
- ^{xv} Stop TB Partnership, Key Population Briefs: Prisoners, Hal 7, tersedia di http://www.stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/KP_Prisoners_Spreads.pdf
- ^{xvi} *Ibid.*, Hal 5-7.
- ^{xvii} Center for Detention Studies, *Realitas Penjara Indonesia 4: Survei Kualitas Layanan Masyarakat (Wilayah Kupang, Pontianak, dan Manado)*, (Jakarta: Center for Detention Studies, 2015), Hal 46.
- ^{xviii} United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules)*, E/CN.15/2015/L.6/Rev.1, Rule 24, tersedia di http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6_Rev1/ECN152015_L6Rev1_e_V1503585.pdf
- ^{xix} *Ibid.*, Rule 25.
- ^{xx} *Ibid.*, Rule 26.
- ^{xxi} Tim Investigasi Majalah Tempo, “Pelesir Gelap Pesakitan Sukamiskin”, Majalah Tempo, 12 Februari 2017, hal 50-55.
- ^{xxii} Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat*, Ps. 17.
- ^{xxiii} Center for Detention Studies, *Realitas Penjara Indonesia 2 Survei Kualitas Layanan Masyarakat (Wilayah Aceh, Bandung, Nusakambangan, dan Semarang)*, (Jakarta: Center for Detention Studies, 2015), hal 73-78
- ^{xxiv} Center for Detention Studies, *Realitas Penjara Indonesia 4: Survei Kualitas Layanan Masyarakat (Wilayah Kupang, Pontianak, dan Manado)*, (Jakarta: Center for Detention Studies, 2015), hal 97.
- ^{xxv} United Nations, *Convention Against Torture*, Resolusi No. 39/46, 10 Desember 1984, Ps. 1, tersedia di <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat.pdf>
- ^{xxvi} KontraS, *Penyiksaan Merusak Hukum: Laporan Hari Anti Penyiksaan Sedunia 2016*, (Jakarta: KontraS, 2016), hal. 52, tersedia di http://kontras.org/data/20160625_Ringkasan_Laporan_penyiksaan_merusak_hukum_2016_97_hf28bg2.pdf
- ^{xxvii} *Ibid.*, hal. 53
- ^{xxviii} United Nations, *Convention Against Torture*, Resolusi No. 39/46, 10 Desember 1984, Ps. 1, tersedia di <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat.pdf>
- ^{xxix} Manado Post, “Penyerang Anak SD di NTT Tewas di Ruang Tahanan Polsek”, 14 Desember 2016, manadopost.online, diakses melalui

<http://manadopostonline.com/read/2016/12/14/Penyerang-Anak-SD-di-NTT-Tewas-di-Ruang-Tahanan-Polsek/19392>

xxxIndonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 28D ayat (1).

xxxiTribun Medan, “Dua Polisi Tobasa Jadi Tersangka Tewasnya Andi Pangaribuan di Sel”, 15 Juni 2016, *Tribunnews.com*, diakses melalui <http://medan.tribunnews.com/2016/06/15/dua-polisi-tobasa-jadi-tersangka-tewasnya-andi-pangaribuan-di-sel>

xxxiiAlan Carr, *Depression and Attempted Suicide in Adolescence*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2002), hal. 3.

xxxiii*ibid.*, hal. 36.

xxxivSuara Tapanuli, “Diduga Depresi, Napi Lapas Sibolga Gantung Diri di Ruang Isolasi,” 27 September 2016, diakses melalui <http://suaratapanuli.com/4519/diduga-depresi-napi-lapas-sibolga-gantung-diri-di-ruang-isolasi/>

xxxvxxxxvIndonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*, Ps. 4.

xxxviWHO, 2017, “Preventing Suicide in Jail and Prison”, hal. 5-6, tersedia di http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_jails_prisons.pdf

xxxvii*ibid.*

xxxviii*ibid.*, hal 5

xxxix*ibid.*, hal 6

xlHandayani, Yeni, 2012, “Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana Wanita Kelas II A Tangerang Periode Tahun 2011”, Universitas Indonesia, hal 132.

xliHandayani, Yeni, 2012, “Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana Wanita Kelas II A Tangerang Periode Tahun 2011”, Universitas Indonesia, hal 132.

xliiCenter for Detention Studies, *Realitas Penjara Indonesia 4: Survei Kualitas Layanan Masyarakat (Wilayah Kupang, Pontianak, dan Manado)*, (Jakarta: Center for Detention Studies, 2015), Hal 46.

xliiiiOffice of the High Commissioner for Human Rights, CESCR General Comment No.14: The Rights to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), E/C.12/2000/4, (11 Agustus 2000), Paragraf 12, tersedia di <http://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf>

xliiiiDirektorat Jenderal Pemasarakatan, *Op. Cit.*, hal. 48

xlvWHO, *Op. Cit.*, hal 4.

xlviUnited Nations, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules)*, E/CN.15/2015/L.6/Rev.1, Rule 106, tersedia di

http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6_Rev1/ECN152015_L6Rev1_e_V1503585.pdf

xlviiIqraq Sulhin, “Filsafat Masyarakat dan Paradoks Pemenjaraan di Indonesia”, Dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Ke-3 Filsafat Nusantara, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, 10-11 November 2015.